



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**PIAGAM AUDIT INTERN
KANTOR AUDIT INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Kantor Audit Internal yang berkualitas;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh Kantor Audit Internal yang berkualitas, diperlukan Piagam Audit Intern Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Piagam Audit Intern Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1456);

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2015 – 2019;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN KANTOR AUDIT INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Piagam Audit Intern adalah dokumen yang menyatakan penegasan komitmen dari Pimpinan ITS terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal di lingkungan ITS.

Pasal 2

Pengawasan internal ITS dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:

- a. taat asas;
- b. akuntabilitas;
- c. transparansi;
- d. objektivitas;
- e. jujur; dan
- f. pembinaan.

Pasal 3

Piagam Audit Intern ini menjadi salah satu dasar bagi Pimpinan ITS untuk mengevaluasi Kantor Audit Internal.

Pasal 4

Piagam Audit Intern terdiri atas:

- a. Pendahuluan;
- b. Kedudukan dan Peran Kantor Audit;
- c. Visi dan Misi Kantor Audit Internal;
- d. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Audit Internal;
- e. Kewenangan Kantor Audit Internal;
- f. Tanggung Jawab Kantor Audit Internal;
- g. Tujuan, Sasaran dan Lingkup Audit Internal Kantor Audit Internal;
- h. Kode Etik dan Standar Audit Internal;

- i. Persyaratan Anggota Kantor Audit Internal;
- j. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan;
- k. Hubungan Kerja dan Koordinasi:
 - 1) Kantor Audit Internal dengan Komite Audit Majelis Wali Amanat.
 - 2) Kantor Audit Internal dengan Unit Kerja di ITS.
 - 3) Kantor Audit Internal dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya, Aparat Penegak Hukum dan Pihak Terkait Lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - 4) Kantor Audit Internal dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah, Inspektorat Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- l. Penilaian Berkala

Pasal 5

- (1) Piagam Audit Intern Kantor Audit Internal ITS secara menyeluruh terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Penjelasan Piagam Audit Intern Kantor Audit Internal ITS secara menyeluruh terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

Piagam Audit Intern dapat direview dan dikembangkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan dan/ atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Januari 2019

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.Es., Ph.D. =
NIP. 196006181988031002 #

**PIAGAM AUDIT INTERN
KANTOR AUDIT INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

PENDAHULUAN

Audit internal merupakan kegiatan yang bersifat independen, obyektif dan berfungsi dalam pemberian keyakinan (*assurance activities*) maupun konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (*auditee*). Kegiatan ini membantu organisasi (*auditee*) mencapai tujuannya yaitu, seberapa kewajaran dari kualitas sebuah organisasi dengan cara menggunakan pendekatan mulai dari akar sebenarnya permasalahan secara sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, *control* (pengendalian), dan tata kelola sektor publik secara berkelanjutan.

PERAN

Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) merupakan salah satu unit organisasi di bawah Rektor yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan non akademik di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember maupun unit/lembaga di luar ITS yang dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh ITS untuk dan atas nama Rektor.

KEWENANGAN

Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data informasi meliputi, sistem informasi, dokumentasi, aset, dan personil pada seluruh unit kerja di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember maupun unit/lembaga di luar ITS yang dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh ITS untuk dan atas nama Rektor berdasarkan ketentuan yang berlaku.

DASAR HUKUM

Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif;
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

ORGANISASI

Kepala Kantor Audit Internal akan melaporkan secara fungsional dan administratif kepada Rektor.

INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS

Kegiatan Audit Internal akan selalu bebas dari pengaruh apapun dalam organisasi, termasuk materi audit, lingkup, prosedur, frekuensi, waktu atau isi pelaporan guna independensi dan sikap mental yang objektif.

Auditor tidak memiliki tanggungjawab langsung atau kewenangan atas aktivitas yang diaudit. Para auditor tidak akan melaksanakan pengendalian internal, mengembangkan prosedur, menginstal sistem, menyiapkan laporan, atau bergabung dengan aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan Kantor Audit Internal.

Auditor akan selalu menunjukkan obyektivitas yang tinggi dalam mengevaluasi, mengumpulkan informasi kegiatan yang sedang diaudit.

TANGGUNG JAWAB

Lingkup Audit Internal mencakup mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian pengelolaan organisasi dari sisi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, efektifitas, manajemen resiko, disiplin pegawai, dan juga penjaminan mutu audit untuk mencapai tujuan ITS.

PENJAMINAN MUTU AUDIT INTERNAL

Audit internal akan selalu menjaga mutu dan perbaikan program audit yang meliputi semua aspek aktivitas audit internal. Program akan mengevaluasi kesesuaian audit internal dengan definisi audit internal dan standard. Program Audit juga mengevaluasi efisiensi dan efektivitas aktivitas audit internal dan mengidentifikasi kemungkinan perbaikan.

Kepala Audit Internal akan berkomunikasi dengan Rektor dalam hal menjaga mutu dan perbaikan program kerja, termasuk hasil evaluasi internal yang sedang berlangsung.

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.Es., Ph.D. 

NIP. 196006181988031002 

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit internal oleh Kantor Audit Internal.
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit internal atas penyelenggaraan operasional di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melaksanakan tugas di Institut Teknologi Sepuluh Nopember adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN KANTOR AUDIT INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- 1) Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember merupakan salah satu unit organisasi di bawah Rektor yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan non akademik di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember maupun unit/lembaga di luar ITS yang dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh ITS untuk dan atas nama Rektor serta bertanggung jawab langsung kepada Rektor sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Struktur dan kedudukan Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember sesuai Peraturan Rektor Nomor 10 tahun 2016 adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja dan sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
 - b. Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember terdiri atas:
 - (1) Kepala Kantor;
 - (2) Kepala Unit Bidang Keuangan;
 - (3) Kepala Unit Bidang Manajemen dan Asset;
 - (4) Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - (5) Auditor.
 - c. Pengangkatan dan penunjukan Kepala, Kepala Unit, dan Anggota (auditor) Kantor Audit Internal diatur dengan Peraturan Rektor.
 - d. Kepala, Kepala Unit, dan Anggota (auditor) Kantor Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
 - e. Kepala Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember bertanggungjawab kepada Rektor.

- f. Auditor yang melaksanakan penugasan di Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Kantor Audit Internal.

3. VISI DAN MISI KANTOR AUDIT INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- 1) Visi Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember adalah mewujudkan fungsi audit internal yang independen, profesional, dan berintegritas dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- 2) Misi Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember adalah:
 - a) Mendorong terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
 - b) Mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan seluruh sumber daya Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
 - c) Mendorong ketaatan seluruh unit kerja di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
 - d) Mempelopori reformasi pengelolaan keuangan dan kinerja untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember melalui pemberian contoh pengelolaan keuangan yang baik, layanan konsultasi, dan pemberian pendapat.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR AUDIT INTERNAL

Tugas pokok Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember adalah melaksanakan audit internal terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan unit/lembaga di luar Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang paling kurang meliputi:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 2) Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- 3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 4) Melakukan audit kinerja (audit atas ekonomis, efisiensi, dan efektivitas/*value for money*) untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 5) Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- 6) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 7) Membuat laporan hasil audit internal dan menyampaikan laporan tersebut kepada Rektor;

- 8) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 9) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- 10) Melakukan pendampingan pada saat pemeriksaan oleh aparat pemeriksa eksternal, dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pemeriksa eksternal; dan
- 11) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

5. KEWENANGAN KANTOR AUDIT INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit internal secara memadai, Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember memiliki kewenangan untuk:

- 1) Mengakses seluruh data informasi meliputi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit internal;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit internal dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit internal;
- 3) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Rektor dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- 5) Mengalokasikan sumber daya Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit internal;
- 6) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit internal; dan
- 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Institut Teknologi Sepuluh Nopember dalam rangka pelaksanaan fungsi audit internal.

6. TANGGUNG JAWAB KANTOR AUDIT INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Dalam penyelenggaraan fungsi audit internal, Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember bertanggung jawab untuk:

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit internal, dan kualitas hasil audit internal dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Internal Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan

- sasaran audit internal dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit internal secara optimal;
 - 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit internal;
 - 5) Menyampaikan laporan hasil audit internal dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit internal kepada Rektor.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP AUDIT INTERNAL KANTOR AUDIT INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Tujuan penyelenggaraan audit internal Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember adalah:

- 1) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Institut;
- 2) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Institut; dan
- 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi ITS yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Tujuan audit internal tersebut di atas dapat dicapai jika lingkup audit Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember paling kurang meliputi:

- 1) Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi telah sesuai ketentuan;
- 2) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selain pengelolaan keuangan.
- 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi seperti reviu atas laporan keuangan dan reviu atas laporan kinerja.
- 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan evaluasi atas penggunaan keuangan Institut.
- 5) Pemantauan dan aktivitas audit internal lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERNAL

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

9. PERSYARATAN ANGGOTA KANTOR AUDIT INTERNAL

Persyaratan anggota Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang meliputi kepala kantor, kepala unit, auditor dan pejabat lainnya dengan nama apapun paling kurang meliputi:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Warga Negara Indonesia;
- 3) Berakhlak mulia;
- 4) Cakap dan/atau mampu melakukan perbuatan hokum;

- 5) Sehat jasmani dan rohani;
- 6) Memiliki komitmen, kompetensi, integritas, kepribadian, prestasi, wawasan, dan minat dalam bidang audit, serta perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 7) Memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta ITS dan Peraturan Majelis Wali Amanat, memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko;
- 8) Memiliki pendidikan sekurang-kurangnya sarjana dan berpengalaman di bidang audit;
- 9) Menguasai pencatatan dan pelaporan keuangan, tata kelola perguruan tinggi, peraturan perundang-undangan di bidang perguruan tinggi, dan/atau pengelolaan barang milik institut;
- 10) Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 11) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- 12) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN

- 1) Anggota Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang meliputi kepala kantor, kepala unit, auditor dan pejabat lainnya dengan nama apapun tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
- 2) Anggota Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang meliputi kepala kantor, kepala unit, auditor dan pejabat lainnya dengan nama apapun tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit internal, Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Komite Audit, *auditee*, Inspektorat Jenderal Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya, Aparat Penegak Hukum dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

KANTOR AUDIT INTERNAL DENGAN KOMITE AUDIT

- 1) Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember melaksanakan audit internal berdasarkan kebijakan audit yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.
- 2) Majelis Wali Amanat menugaskan Komite Audit melakukan evaluasi hasil audit internal yang dilaksanakan oleh Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

KANTOR AUDIT INTERNAL DENGAN UNIT KERJA DI ITS

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit internal, maka hubungan antara Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan *auditee* (unit kerja

di lingkungan ITS) adalah hubungan kemitraan antara auditor dan *auditee* atau antara konsultan dengan penerima jasa.

- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), *auditee* harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) *Auditee* harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit internal yang diberikan oleh Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit internal kepada Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember sesuai dengan prosedur yang berlaku.

KANTOR AUDIT INTERNAL DENGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM, DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 1) Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit internal.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

KANTOR AUDIT INTERNAL DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH, INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI, DAN BPKP

- 1) Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah. Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti, dan BPKP selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra *auditee* pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- 2) Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah, Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti, dan BPKP untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah, Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti, dan BPKP merupakan bahan pengawasan bagi Kantor Audit Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi institut.

12. PENILAIAN BERKALA

- 1) Kepala Kantor Audit Internal secara berkala (setiap tahun) harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit internal sehingga dapat mencapai tujuannya.
- 2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Rektor.

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi ITS.



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Ir. Jom Hermans, M.Sc.Es., Ph.D. =

NIP. 196006181988031002